



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 2 Agustus 2021

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit
Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi
DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 37/SE/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH SECARA ELEKTRONIK

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah, dengan ini diminta kepada Saudara untuk melakukan hal sebagai berikut:

1. Pengajuan produk hukum daerah disampaikan melalui aplikasi Produk Hukum Daerah pada laman <https://produkhukum.jakarta.go.id/> dan berpedoman pada tata cara pembentukan produk hukum daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 sebagaimana terlampir.
2. Mekanisme pengajuan produk hukum daerah secara elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku efektif pada tanggal 3 Agustus 2021.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Marullah Matali
NIP. 196511271996031003

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta